



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 2021

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Kepala Perangkat Daerah/Camat
4. Lurah
se-Kabupaten Pasuruan
di

PASURUAN

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 1510 / 424.103 / 2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 800/7840/204.3/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Larangan Bepergian dan Mengajukan Cuti pada Hari Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* serta dalam rangka mencegah serta memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), **yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;**
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan bagi;

- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*).
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II); atau
 - 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan **izin tertulis dari Bupati Pasuruan**.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2) dan 3) agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
- 1) Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - 4) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 5) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - 6) Penggunaan *platform* PeduliLindungi.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pejabat yang diberikan delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk tanggal-tanggal selama periode Nataru** sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
- b. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a, dapat diberikan :
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan :

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing);
- d. **Menjahui kerumunan**;
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19;
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang positif Covid-19;
- i. **Menjaga imunitas**;
- j. **Selalu berdoa** agar terhindar dari Covid-19 sesuai dengan Agama dan Kepercayaan masing-masing.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah untuk :

- a. Menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;
- b. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan melalui email bidangdisiplin103@gmail.com paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak berakhirnya periode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

5. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor : 800/766/424.103/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Kepala BKN Kanreg II di Surabaya
3. Kepala BKD Prov. Jawa Timur di Surabaya

KOP SURAT

Nomor : Pasuruan, 2021
Sifat : Segera Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
Lampiran : Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat di
Edaran Bupati Pasuruan Nomor: Pasuruan
800/ 1510/ 424.103/2021

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor : 800/1510/424.103/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Perangkat Daerah : Badan/Dinas/Kec.....

Tgl Periode Laporan :

NO	LAPORAN	KETERANGAN
1	Jumlah keseluruhan pegawai	
2	Jumlah pegawai yang cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
3	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	
4	Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah (bukan dalam rangka kedinasan) dengan Izin Bupati Pasuruan	
5	a. Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau cuti tanpa izin	
	b. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	

Catatan Pelaksanaan:

.....
.....

Demikian laporan kami, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Badan/Dinas/Kec.....

Nama.....

Pangkat.....

NIP.....